



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI  
DAN



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI  
TENTANG  
MAGANG, STUDI INDEPENDEN, PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 483/III.4/F/2022

NOMOR : PN.01.00/17-PKS/VIII/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Lima Belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-08-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ELAN ERISWANTO : Dekan Fakultas Ekonomi, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 1354/KEP/I.0/E/2020 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah yang berkedudukan di Jln. R. Syamsudin, SH No.50 Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. TOHA WILDAN ATHOILAH : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 820/Kep.1141-BKPSDM/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Setingkat Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Bupati Nomor PN.01.00/5446-KSM/2022 berkedudukan di Jalan Siliwangi

No. 10 Palabuhanratu 43164 Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. PIHAK KESATU adalah Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, bagian administratif dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang membawahi Program Studi Akuntansi, Program Studi Perpajakan, dan Program Studi Manajemen Retail;
2. PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Bahwa dalam rangka melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam bentuk magang, studi independen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Program Studi Akuntansi, Program Studi Perpajakan, dan Program Studi Manajemen Retail, PIHAK KESATU perlu melakukan kerja sama dengan PIHAK KEDUA;
4. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Universitas Muhammadiyah Sukabumi tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 070/06-Kesber/I/2020 dan Nomor 177/I.O/F/2020 tertanggal 29 Januari 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Magang, Studi Independen, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "Perjanjian") berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Program Magang, Studi Independen, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi dosen dan mahasiswa PIHAK KESATU.

- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah menunjang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al Islam Kemuhammadiyah dalam rangka implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MB-KM).

## Pasal 2

### OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian Kerjasama adalah Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Magang, Studi Independen, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi kegiatan magang, studi independen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa PIHAK KESATU yang dilaksanakan Program Studi Akuntansi, Program Studi Perpajakan, dan Program Studi Manajemen Retail, membantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi PIHAK KEDUA, serta kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

## Pasal 4

### PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (2) PARA PIHAK sepakat magang, studi independen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan jadwal program dan kegiatan yang disusun oleh PIHAK KESATU.
- (3) Struktur mata kuliah dalam kegiatan magang, studi independen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan oleh mahasiswa PIHAK KESATU adalah :

#### Program Studi Akuntansi

No.	Bentuk Kegiatan	Estimasi Waktu	SKS	Kesetaraan Mata Kuliah dan SKS			
				SEM.6	SKS	SEM.7	SKS
1	Magang, Studi Independen, dan Penelitian	1 Semester	20	Akuntansi Syariah	3	Workshop Pengantar Akuntansi	2
				Auditing II	3	Workshop Akuntansi Keuangan	2
				Metodologi Penelitian	3	Workshop Perpajakan	2
				Komputer	3	Komunikasi Bisnis	3
				Akuntansi dan Bisnis			
				Akuntansi	3	Manajemen	3



				Keuangan Lanjutan II		Strategik	
				Akuntansi Sektor Publik	3	Lembaga Keuangan	3
				Kuliah Kerja Nyata	3	Hukum Bisnis	2
						Manajemen Audit	3
Jumlah			20		21		20

Program Studi Perpajakan

No.	Bentuk Kegiatan	Estimasi Waktu	SKS	Kesetaraan Mata Kuliah dan SKS			
				SEM.5	SKS	SEM.6	SKS
1	Magang/PKL	1 Semester	20	Moneter Dan Keuangan Negara	3	Praktek Kerja Lapangan	3
				Sistem Akuntansi	2	Laporan Tugas Akhir	6
				Metode Penulisan Tugas Akhir	2		
				Pemeriksaan Akuntansi/ Auditing	3		
				Pemungutan/ Pemotongan Pajak	3		
				Praktikum Pemungutan/ Pemotongan Pajak	2		
				Akuntansi Keuangan Lanjutan	2		
				Pemeriksaan Pajak	3		
				Jumlah			20

Program Studi Manajemen Retail

No.	Bentuk Kegiatan	Estimasi Waktu	SKS	Kesetaraan Mata Kuliah dan SKS			
				SEM.6	SKS	SEM.7	SKS
1	Magang, Studi Independen, dan Penelitian	1 Semester	20	Kemahiran Berbahasa Inggris	2	Skripsi/Jurnal/Projek (Dipublikasikan)	6
				Manajemen Operasi dan Produksi	3		
				Studi Kelayakan Bisnis	2		
				Magang	3		
				Literasi Digital	2		
				Seminar Manajemen Keuangan*	3		
				Seminar Manajemen Pemasaran*	3		
				Seminar Bisnis Retail berbasis Digital *	3		
Jumlah			20		15		6

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan Dosen dan Mahasiswa di Lingkungan Fakultas Ekonomi

No	Penelitian	Jenis Riset
1	Mahasiswa	Tugas Akhir, Praktek Kerja Lapangan, dan PKM Kemendikbudristek
2	Dosen	- Kemendikbudristek: BRIN, Kedaireka/Matching Fund. - Institusi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
3	Dosen	Penelitian Mandiri

#### Pasal 5

#### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berhak :

- Mengirimkan dosen dan mahasiswa peserta magang, studi independen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati;
- Melaksanakan riset dengan judul dan tema yang telah disepakati.
- Mendapatkan fasilitasi magang, studi independen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diwilayah kerja PIHAK KEDUA;
- Mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan magang, studi independen penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

(2) PIHAK KEDUA berhak :

- Menerima dosen dan mahasiswa peserta magang, studi independen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati;
- Menerima penelitian dan publikasi bersama dengan judul dan tema yang disepakati.
- Mendapatkan manfaat dari pelaksanaan magang, studi independen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
- Memberikan teguran kepada dosen dan mahasiswa peserta magang, studi independen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melanggar aturan yang disyaratkan.

(3) PIHAK KESATU memiliki kewajiban :

- Memberikan jaminan bahwa dosen dan mahasiswa peserta Magang, Studi Independen dan Riset akan mentaati ketentuan yang disyaratkan PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan;

- b. Memastikan dosen dan mahasiswa Magang, Studi Independen dan Riset memiliki Asuransi Kesehatan;
  - c. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh akibat perjanjian; dan
  - d. Menyerahkan laporan hasil kegiatan Magang, Studi Independen dan Riset kepada PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban :
- a. Memberikan izin kepada PIHAK KESATU untuk mengirimkan mahasiswa dan dosen peserta magang, studi independen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai jadwal yang sudah disepakati;
  - b. Memberikan fasilitasi magang, studi independen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah kerja PIHAK KEDUA; dan
  - c. Memberikan bimbingan yang diperlukan dalam pelaksanaan magang, studi independen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 6

##### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

##### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melaksanakan evaluasi secara berkala setiap tahun, untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi permasalahan dan menetapkan solusi.

#### Pasal 8

##### KERAHASIAAN

- (1) Semua data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain dalam bentuk apapun yang menyangkut Perjanjian Kerja Sama ini merupakan informasi yang bersifat rahasia.



- (2) PARA PIHAK akan memperlakukan semua data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai hal yang bersifat rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada PIHAK ketiga dan/atau PIHAK lainnya yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) PIHAK yang menerima informasi memahami bahwa data/keterangan, dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh PIHAK yang mengungkapkan dalam rangka pelaksanaan dan kelangsungan Perjanjian Kerja Sama, dan oleh karenanya PIHAK yang menerima informasi setuju dan berjanji bahwa PIHAK yang menerima informasi tidak akan mengambil keuntungan untuk kepentingannya sendiri dan/atau menggunakan data dan informasi tersebut untuk melakukan kerja sama dengan PIHAK lain manapun.
- (4) Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal ini berlaku untuk waktu yang tidak terbatas, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau dibatalkan/diakhiri.
- (5) Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada PIHAK lainnya atas setiap kerugian yang timbul sebagai akibat pelanggaran yang telah dilakukan.

#### Pasal 9

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam menginterpretasikan dan atau dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

##### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan yang timbul di luar kekuasaan PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, seperti bencana alam, kebakaran, pemogokan, wabah penyakit, huru-hara atau perubahan kebijakan pemerintah, sehingga salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya;

- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana maksud pada ayat (1), maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya;
- (3) PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

#### Pasal 11

##### PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Dalam hal PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini dengan mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak mengindahkannya.
- (2) Perjanjian ini berakhir karena :
  - a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
  - b. pembatalan secara sepihak oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - c. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perjanjian; dan
  - d. hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian karena keadaan memaksa (*force majeure*).

#### Pasal 12

##### KORESPONDENSI

- (1) Koordinasi, komunikasi, dokumen, dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja sama ini disampaikan secara langsung dan/atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:



PIHAK KESATU : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI  
FAKULTAS EKONOMI  
Jl. R. Syamsudin, SH No. 50 Kota Sukabumi  
Telepon : (0266) 218345  
Email : [ekonomi@ummi.ac.id](mailto:ekonomi@ummi.ac.id)

PIHAK KEDUA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu 43164  
Telepon : (0266) 434011 - 434012  
Email : [bpkad@sukabumi.go.id](mailto:bpkad@sukabumi.go.id)

Pasal 13

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Apabila dalam perjanjian ini terdapat hal-hal yang belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap ruang lingkup Perjanjian ini, maka akan dilakukan perubahan atas Perjanjian ini berdasarkan hasil konsultasi dan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu risalah kesepakatan untuk selanjutnya dibuatkan perubahan Perjanjian, dimana perubahan termaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Segala sesuatu ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini berikut perubahan, perpanjangan dan pembaharuan yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir dengan berakhirnya periode masa jabatan PARA PIHAK atau karena PARA PIHAK meninggal dunia maupun perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



TOHA WILDAN ATHOILAH

PIHAK KESATU,



ELAN ERISWANTO